

PERANGKAT DAERAH – BERBUDAYA LINGKUNGAN HIDUP

2025

KEPWALJAKARTABARAT No. e-0012, 10 HLM.

KEPUTUSAN WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT TENTANG TIM PEMBINA GERAKAN PEDULI DAN BERBUDAYA LINGKUNGAN HIDUP TINGKAT KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT TAHUN 2025

- ABSTRAK :
- bahwa dalam rangka melaksanakan komponen Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup di Sekolah Tingkat Kota Administrasi Jakarta Barat, perlu dibentuk Tim Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup di Sekolah Tingkat Kota Administrasi Jakarta Barat;
 - Dasar Hukum dari Keputusan ini adalah UU No. 29 Tahun 2007; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023 Pengganti UU No. 2 Tahun 2022; UU No. 30 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023 Pengganti UU No. 2 Tahun 2022; Permen LHK No. P.52/MENLHK/SETJEN/KUM.1/9/2019 sebagaimana telah diubah dengan Permen LHK No. 23 Tahun 2022;
 - Keputusan ini mengatur tentang Tim Pembina Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup di Sekolah Tingkat Kota Administrasi Jakarta Barat Tahun 2025.

Catatan : Keputusan Walikota ini berlaku pada tanggal 5 Februari 2025
Lamp.: 7 hlm.